

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

GRETHA ANGGRESU
FEMMY TULUSAN
VERY LONDA

The existence of street vendors around the Kelapa II Entrop considered to be the cause of traffic congestion and disturb the beauty of the City. Along with the increase in street vendors Departement of industry and commerce specifically the trade department do arrangement to street vendors by registering also socializing and prepare a place for traders. The purpose of this study to find out how the street vendor arrangement policy. The method used this study is a qualitative by using method of observation, interviews, and documentation. Result of the study shows that policy implementation of the street vendors arrangement not maximal, this is due to several problem and obstacles that keep trader from selling.

Keywords : implementation, policy, street vendors arrangement

PENDAHULUAN

Masalah Kebijakan merupakan sebuah fenomena yang dimana mengingat tidak semua kebijakan yang di buat pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. tidak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat tersebut. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan yang merujuk pada penataan dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif pencarian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan UU No 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Sektor informal merupakan pekerjaan alternatif yang dipilih oleh masyarakat di perkotaan demi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Dalam artian bahwa tidak perlu diperlukan pendidikan yang tinggi, tidak diperlukan ketrampilan khusus dan modal yang besar karena tidak adanya kepastian hasil dan kepastian keberlangsungan yang diperoleh, serta Pendapatan yang diterima relatif kecil kepastian keberlangsungan yang diperoleh, serta Pendapatan yang diterima relatif kecil.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah, Karena Pedagang Kaki Lima seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan keindahan kota. sebagai pembuat kebijakan Pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan kebijakan. PKL sendiri memiliki banyak makna, yang mengatakan PKL berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar dagangannya dengan bangku/meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya menjadi berkaki lima sehingga timbullah julukan sebagai Pedagang Kaki Lima. Tidak hanya itu saja adapula yang memaknai PKL sebagai orang yang berjualan ditepi jalan yang lebarnya lima kaki dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai PKL dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, yang berlokasi ditempat atau pusat-pusat keramaian. Berperan pening dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya PKL yang menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang terutama kota Jayapura. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan

yang sejenisnya, jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman. oleh sebab itulah PKL yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai lokasi berjualan. Beberapa masalah yang ditimbulkan PKL terkadang cenderung untuk berdagang ditempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau pasar yang permanen dan telah memenuhi semua segala persyaratan untuk mendapatkan hak sewa dan hak dilindungi oleh Undang-Undang dan aman dari penggusuran.

Penelitian yang pertama yaitu dari Richard Kainage tahun 2014 dengan judul Penataan Pedagang Kaki lima Sebagai Strategi Pengembangan Kesejahteraan Kota Manado. Masalah atau kendala dalam penelitian ini yaitu penataan pedagang kaki lima di Kota Manado belum dilakukan dengan baik dan benar melalui penataan sumber daya pedagang kaki lima dan aparat pelaksana dan juga belum adanya strategi penataan yang tepat dari Pemerintah Kota Manado serta belum di dukung dengan budaya kerja yang baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya penataan pedagang kaki lima sebagai strategi pengembangan kesejahteraan Kota Manado.

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu merupakan wawancara, observasi dan juga dokumentasi di lapangan. Penelitian yang kedua yaitu dari Wilma Johana ditahun 2018 dengan judul Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Peraturan Larangan Pedagang Asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Masalah atau kendala dalam penelitian ini yaitu sasaran penerapan kebijakan tentang larangan pedagang asongan belum berjalan secara baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melalui: observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian,

melakukan wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ketiga yaitu dari Junior Dengah tahun 2017 dengan judul Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang kaki Lima di Kota Manado. Masalah dari penelitian ini yaitu kebijakan penertiban pedagang kaki lima belum tepat sasaran karena banyak dari pkl yang sudah di relokasi kembali berjualan di pusat Kota dengan menurut pandangan mereka kebijakan ini tidak berpihak kepada pkl.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung di lapangan untuk berwawancara kepada para informan- informan, dokumentasi serta observasi. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop Kota Jayapura Provinsi Papua dengan rumusan masalah.

Bagaimanakah implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop? Dan manfaat dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop Kota Jayapura Provinsi Papua.

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi

Dalam kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abudul Wahab ialah Konsep Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement.

Dimana dalam kamus Webster “ to implement” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying outo ” (menyediakan sarana untuk melaksanakan); dan “ to give pratical effect to ” (menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu). (Webster dalam Wahab, 2004:64). Sesuai Konsep diatas kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi

ialah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di dalam negara.

Implementasi selain menurut Webster diatas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Horn dikutip oleh sarifuddin (2006:51) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang akan direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam studi kebijakan public, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mengutamakan mekanisme penjabaran dan keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa saja yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi mengacu pada tindakan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Ada dua pilihan langkah yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan. Kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan .

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (1996) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern ”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu.

Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternative yang ada. Kebijakan (policy) memiliki arti yang bermacam-macam. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Islamy 2003:16) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang di atasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.

Kebijakan Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan juga beserta konskuensi-konskuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua para ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Konsep Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi dalam kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor yang kekurangan sumberdaya guna untuk melaksanakan dan mengimplementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Model Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan.

Isi Kebijakan (content of policy) mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c) Derajat perubahan yang diinginkan;
- d) Kedudukan pembuat kebijakan;
- e) Siapa pelaksana program;
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (content of implementation) mencakup :

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) kepatuhan dan daya tanggap.

c. Model Implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan

dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;

b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;

c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan di tahap akhir. Dari beberapa pemikiran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, oleh sebab itu dalam proses implementasi setiap implementor memiliki konsistensi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena apabila implementor tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan maka tidak akan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Konsep pedagang kaki lima

Pada Eksistensi Pedagang kaki Lima di Indonesia telah berlangsung lama, sejak era penjajahan Inggris. Terminologi “ kaki lima” mulai dikenal pada tahun pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles di Batavia tahun 1811-1816. Nama kaki lima bermula dari kebijakan Raffles mengintruksikan sistem lalu lintas di sebelah kiri jalan raya. Di tepi-tepi jalan raya harus dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31cm dan lebarnya 150cm atau five feet. Foot atau kaki adalah ukuran tradisional Inggris. Satu kaki kira-kira panjangnya 33cm. jadi lima kaki kurang lebih 1,5m. kemudian Teguh Setiawan menjelaskan, bahwa setelah five foot dibuat orang-orang di Batavia bisa lalu lalang tanpa khawatir tertabrak kereta kuda. namun situasi tidak berlangsung lama, para pedagang dari bangsa Melayu yang gemar memanfaatkan gerobak dorong atau dagang dengan cara dipikul memanfaatkan five foot way untuk sarana beristirahat, tidak hanya digunakan para pejalan kaki untuk beristirahat tetapi juga digunakan oleh para pedagang untuk menggelar barang dagangannya dan melayani pembeli (Widjajanti, 2000)

Liauw Gasper, 2015 dalam buku Administrasi pembangunan Kajian Studi PKL). adapula menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, 2003 istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bawah bagian depan (serambi) dari toko lebarnya lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lalu lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah pedagang kaki lima dimasyarakatkan. pedagang kaki lima termasuk kedalam lapangan pekerjaan sektor informal yang

merupakan unit berskala kecil didalam produksi dan distribusi barang-barang dan yang memasuki sektor itu terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan yang besar.

Pedagang kaki lima (PKL) juga disebut sebagai Pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Selain itu Pedagang Kaki Lima atau di singkat PKL biasa juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah 3 kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan pedagang di jalanan pada umumnya.

Pedagang kaki lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah di bongkar pasang atau di pindahkan serta mempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Konsep Penataan

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan sosial. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. (Badudu, Zein, 1995:132). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

Dalam kamus Tata Ruang mengemukakan bahwa: Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum. (Kamus tata Ruang.Edisi I:1997).

Penataan Pedagang kaki lima dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Perda No 11 tahun 2014 tentang pedagang kaki lima dikota jayapura untuk melakukan penetapan, penataan, penerbitan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima serta pemberdayaan dengan memperhatikan kepentingan umum, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Suatu Penelitian yang akan berjalan dengan baik dan terarah apabila mempunyai metodologi yang benar dan juga dapat mengarah kearah yang baik dalam suatu penelitian. Sehubungan dengan itu maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data dalam rangka mengetahui dan memahami implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di kelapa II Entrop Jayapura Papua.

Menurut Bodgan dan Taylor(Moleong 2007:3) Penelitian Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Menurut Sugiyono(2008) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan trigulasi (gabungan), analisi data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Kebijakan penataan Pedagang kaki lima, dimana peneliti akan focus pada proses dan akhir dari implementasi kebijakan tersebut.

a. Proses kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan, Proses kebijakan akan dilihat dari 4 faktor yang penting dalam pencapaian implementasi, sebagaimana yang telah dikemukakan model implementasi oleh Edward III(2005):

Proses kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Proses kebijakan akan dilihat dari 4 faktor penting dalam pencapaian implementasi, sebagaimana yang dikemukakan model implemen

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi

b. Hasil kebijakan merupakan pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan yang telah di tetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan kebijakan yang dilakukan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada sebelumnya maka perlu dijelaskan dan di bahas beberapa hal diantaranya:

1. Komunikasi

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop merupakan bagian yang terpenting, berdasarkan hasil wawancara dengan informan kebijakan penataan kaki lima ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Jayapura yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan Tata Ruang kota Jayapura. Dalam penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban. Berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan diperoleh informasi bahwa kebijakan yang telah diambil yang berkaitan dengan pedagang kaki lima meliputi bagian:

1. Pendataan terhadap pedagang kaki lima
2. Bersosialisasi dengan pedagang kaki lima
3. Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima tentang aturan dengan arti penting ketertiban dan keamanan
4. Penataan kebersihan dan tempat jualan dimana ada zona yang tidak boleh dilakukan jual beli contohnya diatas trotoar, bahu jalan dan taman kota.

Hasil dari observasi peneliti dilapangan menunjukkan proses kegiatan penataan pedagang kaki lima meliputi beberapa tahapan yaitu mengoptimalkan komunikasi dalam pendataan serta bersosialisasi tentang peraturan di Kota Jayapura dan membuat kegiatan tentang berwirausaha atau pelatihan bagi pedagang kaki lima secara umum, tahapan pembinaan terhadap pedagang dan tahapan dimana penataan kebersihan bagi pedagang.

Pelaksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Jayapura dan kebijakan yang berkaitan tentang penataan pedagang kaki lima. Menurut Kepala Bidang Perdagangan kegiatan sosialisasi kepada pedagang kaki lima merupakan kegiatan yang harus dilakukan, kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm dalam rangka memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pedagang kaki lima

di Kelapa II Entrop. Selanjutnya Kepala Bidang Perdagangan mengatakan kegiatan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Kelurahan dan Distrik setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis menganalisis komunikasi yang dilakukan antara Dinas Perindagkop dan Pedagang kaki lima cukup baik, penyampaian informasi mengenai peraturan yang ada serta bersosialisasi sudah dipahami oleh pedagang namun harus dipertegas lebih disosialisasikan agar pedagang lebih memahami secara mendalam tujuan dari penataan pkl tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kelapa II Entrop tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dapat diketahui bahwa sumberdaya yang memengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima meliputi: sumberdaya staf, sumberdaya finansial dan sumberdaya fasilitas. Sumberdaya staf dapat dikatakan salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan penataan pkl, hal ini dapat dilihat dari kesiapan staf dari bidang perdagangan namun dengan berjumlah 8 orang yang dapat dikatakan masih belum memadai karena berjumlah 8 orang dan hanya di bantu oleh instansi terkait mengenai penataan pedagang kaki lima.

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumberdaya finansial, maka dari itu sumberdaya finansial menjad salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan dengan baik. Anggaran yang disediakan untuk bidang perdagangan dan digunakan untuk segala dana operasional dan anggaran ini masih terbilang kurang.

Sumberdaya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah penting dalam proses penataan pedagang kaki lima, pengadaan fasilitas seperti mobil dinas untuk peninjauan kelapangan namun dari hasil wawancara dengan beberapa pkl mengatakan masih kurang

fasilitas yang didapat, oleh karena itu sumberdaya yang berupa fasilitas masih kurang memadai terhadap pedagang kaki lima.

3. Disposisi

Disposisi ini adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, disposisi ini menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka diapula akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang sudah ditetapkan. Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang karakter pribadi dan komitmen dalam menjalankan tugas, dan dari hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa karakter pribadi dalam menjalankan kebijakan cukup profesional dengan hanya berjumlah 8 orang namun tetap menjalankan tugas dengan berkomitmen mencapai tujuan yang ingin dicapai.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, dimana menggunakan prosedur kerja atau disebut dengan Standard operating Procedure (SOP) yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dengan adanya SOP dan sumberdaya pengampu kebijakan dapat menimbulkan efektivitas efisiensi kinerja. Struktur Birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan sudah dilaksanakan sesuai standar SOP, Dinas Perindagkop telah mempunyai struktur birokrasi yang jelas dan telah mengikuti SOP yang benar.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian didalam bab 4 tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop Kota Jayapura Provinsi Papua, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai fokus penelitian yang dilihat dari proses implementasi dan hasil kebijakan sebagai berikut:

Proses implementasi yang dilakukan dilihat dari empat aspek yaitu :

- 1.) Komunikasi antara implementor dan pedagang belum berjalan dengan baik, dimana sebagian pedagang belum mendapatkan informasi tentang sosialisasi dan ada yang mendapatkan.
- 2.) Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memadai sedangkan sumberdaya finansial serta fasilitas untuk PKL masih terbatas.
- 3.) Disposisi atau sikap implementor dalam memberikan kebijakan sudah baik dan cukup profesional dilihat dari kesopanan dan komitmen para pelaksana kebijakan.
- 4.) Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sudah baik, dilihat dari mekanisme pelaksanaan kebijakan telah mengikuti SOP yang ada.

Dari keempat aspek tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan dalam penataan pedagang kaki lima belum efisien dan efektif, dilihat dari kurangnya jumlah staf, finansial dan fasilitas serta beberapa pedagang belum mendapatkan sosialisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat sampaikan kepada Dinas Perindagkop yaitu:

1. Komunikasi antara implementor kebijakan dengan kelompok penerima kebijakan (pedagang) perlu ditingkatkan lagi agar seluruh pedagang mengetahui tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kelapa II Entrop.
2. Sumberdaya manusia harus ditambah jumlahnya agar beban kerja sesuai dengan jumlah pegawai/staf pelaksanaan kebijakan serta sumberdaya finansial dan fasilitas perlu diukupi agar proses kebijakan boleh berjalan dengan baik.
3. Disposisi atau sikap dalam memberikan kebijakan semakin ditingkatkan lagi dan semakin memiliki komitmen yang besar untuk membuat kebijakan ini berhasil dengan baik.
4. Struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan yang sudah baik dapat dilaksanakan lebih konsisten di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo.2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Atmosudirjo, Prajyudi, 2001. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Budi, Winarno, 2012. Kebijakan publik: Teori,Proses dan Studi Kasus. CAPS: Jakarta
- Dunn, William , 2003. Pengantar Analisis Kebijakan publik (edisi kedua,cetakan kelima), Yogyakarta: Alfabeta
- Islamy,M. irfan. 1999. Kebijakan Publik, Jakarta: Universitas Terbuka
- Kaelan, H. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigm
- Lexy. J. Moelong. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif R&D. Bandung
- LiauW. Gaspers. 2015. Administrasi Pembangunan (Studi Kajian PKL). Bandung: PT Refika Aditama
- Muchlis. Hamdi. 2015. Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardalis,1999. Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2012. Publik Policy. Edisi Refisi. Jakarta:Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Poewardarminta W.J.S.2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto, Erwan.2012. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta
- Tanywijaya. Handoko.2011. Bisnis Kaki Lima Omset Milliaran, Yogyakarta: Crop Circle Crop
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Media pressindo

Sumber Lain:

- Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Peraturan Daerah No 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura
- Sumber Data : Bappeda Kota Jayapura
- JohanaWilma,2018.Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Larangan Pedagang Asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utaradalam ejournal.unsrat.ac.id.
- Kainege Richard, 2014. Penataan Pedagang Kaki lima Sebagai Strategi Pengembangan Kesejahteraan Kota Manado dalam ejournal.unsrat.ac.id.
- Dengah Junior, 2017. Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado dalam [ejournal.unsrat ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id).